



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

**PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI**
Universitas Udayana
ppid.unud.ac.id

LAPORAN
MONITORING DAN
EVALUASI
KEBIJAKAN
KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, Laporan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Universitas Udayana ini dapat diselesaikan dengan baik.

Monitoring dan Evaluasi (Monev) ini merupakan salah satu bentuk komitmen Universitas Udayana dalam upaya mewujudkan sebagai badan publik yang bersih (*clean government*) dan baik (*good government*) dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat yang diharapkan akan membawa dampak positif berupa meningkatnya reputasi dan kepercayaan publik terhadap Universitas Udayana.

Kami berharap laporan Monev ini bermanfaat bagi seluruh pihak dan menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas layanan Keterbukaan Informasi Publik di Universitas Udayana.

Jimbaran, Januari 2022

PPID Universitas Udayana

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| A. PENDAHULUAN..... | 1 |
| B. PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI | 2 |
| C. HASIL PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI | 2 |
| D. PENUTUP | 6 |

A. PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi menjadi salah satu kunci penting untuk mewujudkan badan publik yang bersih (*clean government*) dan baik (*good government*). Ketersediaan data dan informasi yang bisa diakses semua pihak tanpa harus melalui prosedur birokrasi yang rumit, bisa dimanfaatkan sebagai alat perbaikan sistem sekaligus mengawasi tata kelola badan publik. Untuk menegaskan hal tersebut, diperkuat dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mendorong setiap badan publik dalam menyediakan informasi yang cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang sederhana. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan corong keterbukaan informasi dalam melaksanakan *good governance*, demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Kemudahan bagi publik dalam mengakses informasi selanjutnya dijelaskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Universitas Udayana sebagai Perguruan Tinggi Negeri berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) senantiasa berupaya meningkatkan kualitas dan performanya dalam melayani masyarakat maupun *stake holder* sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Melalui visi yang dimiliki yakni “Terwujudnya Perguruan Tinggi yang Unggul, Mandiri dan Berbudaya”, Universitas Udayana terus berbenah melalui peningkatan infrastruktur maupun sumber daya yang dimiliki.

Universitas Udayana bertekad mewujudkan menjadi badan publik yang bersih (*clean government*) dan baik (*good government*) serta terus meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan diterbitkannya Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor: 155/UN14/HK/2021 tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Udayana untuk melaksanakan

fungsi pelayanan informasi publik. Untuk menunjang kinerja dari Tim PPID juga telah dibuatkan direktori/fitur khusus PPID Universitas Udayana pada laman/website yang memuat berbagai informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Melalui fitur dimaksud, masyarakat/stake holder juga dapat mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Universitas Udayana.

Dalam rangka pertanggung jawaban kinerja keterbukaan informasi publik di Universitas Udayana dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dimaksud sebagai bentuk penilaian pelaksanaan dan pencapaian keterbukaan informasi di Universitas Udayana.

B. PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Universitas Udayana dilakukan terhadap pelaksanaan tugas-tugas PPID yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun selama tahun 2021. Monev terhadap PPID dilakukan terhadap beberapa indikator yakni pengembangan website, pengumuman informasi publik, penyediaan informasi publik, dan pelayanan informasi publik.

C. HASIL PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Berdasarkan Monev yang dilakukan terhadap indikator pengembangan website diperoleh bahwa PPID Unud telah memiliki direktori khusus yang terhubung dengan website universitas yang mengumumkan informasi publik terkait Universitas Udayana dan dapat menerima permohonan informasi publik secara online.

Untuk indikator pengumuman informasi publik, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor: 151/UN14/HK/2021, tentang Penetapan Daftar Informasi Publik pada Universitas Udayana, maka daftar informasi yang di buka ke publik meliputi:

I. Informasi Berkala

1.1 Profil Universitas Udayana

- 1.2 Struktur Organisasi, Profil Satuan Kerja, Profil Pejabat Struktural
- 1.3 Laporan Harta Kekayaan
- 1.4 Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Universitas Udayana
- 1.5 RKAKL Tahun 2021
- 1.6 Agenda Kegiatan (Kalender Akademik) Universitas Udayana
- 1.7 Pengumuman Penerimaan CPNS
- 1.8 Laporan Kinerja Tahunan Tahun 2020
- 1.9 Laporan Keuangan Tahun 2020 (audited)
- 1.10 Laporan Aset Tahun 2020 (audited)
- 1.11 Produk Peraturan/Kebijakan
- 1.12 Informasi Tata Cara Memperoleh Informasi Publik, Pengajuan Keberatan dan Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- 1.13 Informasi Tata Cara Pengaduan Masyarakat
- 1.14 Rencana Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2021
- 1.15 Informasi Prosedur Evakuasi Kantor Universitas Udayana

II. Informasi Serta Merta

- 1.1 Pengumuman Hasil Seleksi Mahasiswa Baru
- 1.2 Pengumuman Pelaksanaan Wisuda
- 1.3 Pengumuman Beasiswa
- 1.4 Pengumuman KKN

III. Informasi Setiap Saat

- 3.1 Daftar Informasi Publik
- 3.2 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021
- 3.3 Pedoman Pengelolaan Organisasi dan Kepegawaian
- 3.4 Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama
- 3.5 Peraturan Rektor
- 3.6 Surat Keputusan Rektor
- 3.7 Surat Menyurat di Universitas Udayana
- 3.8 Daftar Inventaris Barang

- 3.9 Laporan pelayanan informasi publik
- 3.10 Daftar Pemenang Hibah Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- 3.11 Hasil Akreditasi Institusi dan Program Studi
- 3.12 Agenda Kerja Pimpinan
- 3.13 Fasilitas Kampus
- 3.14 Peta Kampus
- 3.15 RENSTRA
- 3.16 Layanan yang ada di Fakultas/Unit
- 3.17 Perjanjian Kinerja Tahun 2021 antara Rektor Universitas Udayana dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- 3.18 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Petikan Tahun Anggaran 2021

Sementara untuk indikator penyediaan informasi publik, diperoleh bahwa informasi yang dimaksud dalam Penetapan DIP, setelah dievaluasi telah disajikan dan dapat diakses publik melalui laman Universitas Udayana yaitu <https://ppid.unud.ac.id/>.

Dan untuk indikator pelayanan informasi publik, PPID Universitas Udayana terbagi menjadi 4 (empat) bidang yaitu (1) Bidang Pelayanan Informasi; (2) Bidang Pengelolaan; (3) Bidang Penyelesaian Sengketa; dan (4) Bidang Teknologi dan Informasi. Dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan informasi publik di Universitas Udayana, setelah dilakukan monev terhadap empat bidang tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

| No. | Bidang | Uraian Tugas | Hasil Monitoring dan Evaluasi |
|-----|-----------------------------------|---|--|
| 1 | Bidang Pelayanan Informasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pelayanan informasi publik 2. Menyiapkan bahan dan konsep pelayanan informasi publik 3. Mencatat data dan informasi publik yang diterima 4. Memberikan masukan terhadap pelayanan informasi publik kepada pimpinan | <p>Dari hasil monev untuk Bidang Pelayanan Informasi disimpulkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam melakukan pelayanan informasi publik, Bidang pelayanan Informasi Unud telah menerapkan berbagai media informasi, dengan sumber utama dari website resmi Unud yaitu http://unud.ac.id/. Website ini pun memiliki tautan khusus |

| | | | |
|----------|-------------------------------------|---|--|
| | | <ol style="list-style-type: none"> 5. Melakukan Survey Pelayanan Informasi Publik 6. Melakukan monitoring dan evaluasi layanan informasi publik. | <p>melalui menu “PPID” yang terhubung langsung dengan website resmi PPID Unud yaitu http://ppid.unud.ac.id/. Selain melalui menu tersebut, masyarakat yang hendak mengajukan permohonan informasi publik dapat langsung datang ke Unit Pelayanan Informasi Unud di Gedung Rektorat Unud, Kampus Jimbaran untuk mendapat layanan informasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Dari hasil monev, pada tahun 2021, PPID Unud tidak ada menerima permohonan keberatan atau sengketa informasi publik, sehingga seluruh permohonan informasi yang diajukan dapat diselesaikan oleh PPID. 3. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima pada tahun 2021 berjumlah 10 permohonan diterima secara langsung, sementara pengajuan permohonan informasi secara online sebanyak 22 permohonan. Berdasarkan data tersebut, sarana sebagai media untuk mengajukan permohonan informasi publik ke Universitas Udayana tahun ini sebagian besar melalui pengisian form permohonan informasi secara online. |
| 2 | Bidang Pengelolaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja 2. Menginventarisasi, mengklasifikasikan informasi publik dan dokumentasi 3. Menata, menyimpan, mendokumentasikan data dan informasi publik secara tertib dan teratur 4. Menyiapkan dokumen/ arsip yang aman, dan mudah dicari dalam pemberian informasi publik | <p>Dari hasil monev disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, Bidang Pengelolaan telah menyediakan informasi publik sesuai dengan daftar informasi publik, dan mempercepat pemberian data/informasi kepada stakeholder yang dilakukan oleh Bidang Pelayanan Informasi.</p> |
| 3 | Bidang Penyelesaian Sengketa | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pertimbangan hukum kepada PPID yang akan menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Memberikan pertimbangan hukum kepada Pelaksana PPID (Tim Pelayanan | <p>Dari hasil monev disimpulkan bahwa jumlah pemohon informasi selama tahun 2021 berjumlah 32 orang, dan Bidang Penyelesaian Sengketa tidak menerima data/informasi terkait dengan pengajuan sengketa informasi publik di Universitas Udayana.</p> <p>Kesemua permohonan data/informasi publik tahun 2021 dapat</p> |

| | | | |
|----------|---------------------------------------|--|--|
| | | <p>Informasi) atas keberatan yang disampaikan pemohon dan/atau pengguna informasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Memberikan pertimbangan dan pendampingan hukum kepada Tim Penanganan Sengketa Publik dalam rangka penyelesaian sengketa informasi. 4. Memberikan pendampingan dan bantuan hukum apabila terjadinya sengketa informasi yang diajukan kepada Komisi Informasi, baik melalui mediasi maupun ajudikasi nonlitigasi. 5. Menyusun pertimbangan hukum terkait rencana penolakan memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Memberikan pendampingan dan bantuan hukum atas sengketa informasi. | <p>dipenuhi dan diselesaikan oleh PPID Universitas Udayana.</p> |
| 4 | Bidang Teknologi dan Informasi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan sistem fasilitas layanan informasi publik. 2. Menerima permohonan informasi publik yang masuk melalui Laman/Mobile PPID. 3. Menyiapkan dan memutakhirkan teknologi sistem pelayanan dan pengelolaan informasi publik. 4. Menyediakan informasi melalui Laman PPID dan Mobile PPID dalam rangka pelayanan informasi publik. | <p>Dari hasil monev terhadap Bidang Teknologi dan Informasi dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, Bidang Teknologi dan Informasi telah melakukan <i>updated</i> data/informasi pada laman PPID http://ppid.unud.ac.id/.</p> <p>Bidang ini juga telah melakukan koordinasi dengan Unit Sumber Daya Informasi (USDI) dalam memenuhi beberapa fitur pada laman PPID, dan diharapkan nantinya pemohon informasi dapat terhubung langsung melalui satu laman dalam melakukan permohonan informasi publik.</p> |

D. PENUTUP

Sesuai dengan Monev yang dilakukan, pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di Universitas Udayana telah berjalan dengan baik, namun juga perlu dilakukan inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan layanan informasi kepada publik. Disamping pelaksanaan Monev ditingkat internal, juga telah dilakukan monev yang dilaksanakan setiap tahun oleh Komisi

Informasi Pusat. PPID Universitas Udayana turut berpartisipasi mengikuti anugerah Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2021, dan setelah dilakukan evaluasi terhadap kuesioner KIP yang diisi Universitas Udayana, berikut pelaksanaan presentasi oleh PPID Universitas Udayana, maka berdasarkan hasil monev yang berlangsung secara daring yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat, Universitas Udayana meraih Anugerah sebagai Badan Publik **INFORMATIF**. Raihan Universitas Udayana sebagai badan publik Informatif ini didukung oleh komitmen Pimpinan Universitas dan Tim PPID yang senantiasa melakukan pembenahan dan upaya peningkatan kualitas layanan informasi publik di Universitas Udayana.

Dengan hasil ini masih perlu dilakukan upaya-upaya lebih lanjut oleh Universitas Udayana dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik dan juga dalam mempertahankan predikat sebagai Badan Publik Informatif dalam memberikan layanan informasi dan menunjang Keterbukaan Informasi Publik di Universitas Udayana.
